



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

M. Amin bin Arpan, NIK 1404120210790002, tempat dan tanggal lahir, Teluk Sungka Hilir, 02 Oktober 1979, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Parit Kemang Dusun Mandiri RT. 004 RW. 002 Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Normaiyah binti Abd. Manan, NIK 1404127112900015, tempat dan tanggal lahir, Pungkat, 31 Desember 1990, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Parit Kemang Dusun Mandiri RT. 004 RW. 002 Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Yunus Saptayani, S.H. & Patners**" yang beralamat di Jalan M. Siap / LR. Kapur RT. 003 RW. 004 No. 64 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Nomor 665/SK-P/DN/2024/PA.Tbh tanggal 19
Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para
Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17
Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tembilahan dengan register Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh tanggal 19
Desember 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa **Pemohon I** bernama **M. Amin bin Arpan** dan **Pemohon II**
bernama **Normaiyah binti Abd. Manan** adalah pasangan suami isteri
sah, yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka pada
hari Jum'at tanggal 8 Juli 2005 M, bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir
1426 H, dan dicatat oleh Pegawai pencatan nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan
kutipan Akta Nikah Nomor: 174/18/VII/2005, yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Pegawai Pencatan Nikah tersebut pada tanggal 19
Juli 2005.

2.

Bahwa sebelum menikah **Pemohon I** bernama **M. Amin bin Irpan**
berstatus jejaka dan **Pemohon II** bernama **Normaiyah binti Abd. Manan**
berstatus Perawan.

3.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan **Pemohon I** dengan
Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini.

Halaman 2 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Bahwa selama menjalani Pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dikaruniai 2 orang anak dengan identitas yang bernama sebagai berikut:

4.1. **Mardatillah binti M. Amin**, Nik. 1404126304060002, Tempat dan Tanggal Lahir, Pungkat, 23-04-2006 (umur 17 Tahun tahun 8 bulan). sekolah di pondok pasantren Parit 6 Tembilahan.

4.2. **Santi binti M. Amin**, Nik. 1404124901090001, Tempat dan Tanggal Lahir, Pungkat, 09-01-2009 (umur 15 tahun 11 bulan). tinggal bersama para Pemohon

5. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Santi binti M. Amin**, Nik. 1404124901090001, Tempat dan Tanggal Lahir, Pungkat, 09-01-2009 (umur 15 tahun 11 bulan), Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, nomor handphone 085236441106, aminajam405@gmail.com, Alamat di Parit Kemang Dusun Mandiri RT. 004 RW. 002, Desa Pungkat , Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan seorang Laki-laki (calon suami anak para Pemohon) yang bernama **Abi Balya bin Ibnul Padli**, Nik. 1404181712020001, Tempat dan Tanggal Lahir, Air Bagi, 17-12-2002 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Air Bagi, RT. 007 RW. 004, Desa Concong Tengah, Kecamatan Concong, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

6. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama **Santi binti M. Amin** dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Abi Balya bin Ibnul Padli**, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur yaitu berusia 15 tahun 11 bulan, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,

Halaman 3 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B. 238/ Kua.04.05/12.3/PW.01/11/2024. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut pada Tanggal 18 Desember 2024.

7.

Bahwa anak para Pemohon bernama **Santi binti M. Amin** dan calon Suami anak para Pemohon bernama **Abi Balya bin Ibnul Padli** telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) kurang lebih selama 1 tahun dan anak para Pemohon sudah dilamar pada bulan Agustus 2024 dan lamaran diterima dan semenjak lamaran diterima hingga sekarang ini anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut bertunangan dan berencana akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut secepatnya atau pada pertengahan bulan Pebruari tahun 2025.

8.

Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon tersebut pernah pergi ke tempat tinggal calon suami anak para Pemohon tanpa izin dari para Pemohon sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak dilaksanakan Pernikahan secepatnya anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut khawatir akan menimbulkan mudhorat dan melanggar hukum Islam dan hukum negara dan menimbulkan fitnah dimasyarakat tempat tinggal para Pemohon sebab calon suami anak para Pemohon sering berkunjung menemui anak Pemohon dan sering jalan bersama dan oleh karena itu para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut secepatnya.

9.

Bahwa anak para Pemohon bernama **Santi binti M. Amin** dan calon suami anak para Pemohon bernama **Abi Balya bin Ibnul Padli** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

10. Bahwa para Pemohon melihat anak para Pemohon bernama **Santi binti M. Amin** sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga dan para Pemohon juga melihat calon suami anak para Pemohon

Halaman 4 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama **Abi Balya binti Ibnul Padli** sudah dewasa dan bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan berupa gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta ratus ribu rupiah).

11. Bahwa oleh karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah terlalu dekat, maka dari itu para Pemohon ingin anak para Pemohon tersebut segera menikah, namun Pernikahan anak Para Pemohon tersebut terhambat karena usia anak para Pemohon masih berusia 15 tahun 11 bulan (belum mencapai batas minimum usia kawin anak) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh sebab itu para Pemohon berharap agar yang Mulia Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon.

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Hakim yang di tunjuk memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi dispensaasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Santi binti M. Amin** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **abi Balya bin Ibnul Padli**.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q yang mulia Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah, yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa Para Pemohon sudah berupaya maksimal memberikan arahan dan nasehat kepada anak Para Pemohon tersebut agar menunda kehendaknya menikah sampai cukup umur, akan tetapi anak Para Pemohon bersikeras tetap juga ingin menikah;

-

Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para

Halaman 6 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-

Bahwa anak Para Pemohon telah mulai haid ketika berumur 12 (dua belas) tahun;

-

Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD, setelah lulus SD anak Para Pemohon sempat melanjutkan pendidikan Pondok Pesantren tingkat MTs akan tetapi hanya bertahan selama setahun atau hingga pertengahan tahun 2023, lalu anak Para Pemohon berhenti sekolah dengan alasan katanya sudah tidak sanggup sekolah;

-

Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Santi binti M. Amin** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Abi Balya bin Ibnul Padli atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa benar saya pernah beberapa kali berkunjung ke alamat tempat tinggal calon suami saya tersebut tanpa sepengetahuan orang

Halaman 7 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua saya dan saya menginap di rumah nenek dari calon suami saya tersebut;

- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya menyetujui keinginan saya dan calon suami saya tersebut untuk menikah dan keluarga kami sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 nanti;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya telah mulai haid sejak berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SD, setelah lulus SD saya sempat melanjutkan pendidikan Pondok Pesantren tingkat MTs akan tetapi hanya bertahan selama setahun atau hingga pertengahan tahun 2023, lalu saya berhenti sekolah karena saya merasa sudah tidak sanggup sekolah;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Abi Balya bin Ibnul Padli** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Santi binti M. Amin;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Ibnul Padli bin Nurdin dan Ibu Kandung saya bernama Jamatul Makwa;
- Bahwa Ibu Kandung saya yaitu Jamatul Makwa tersebut telah meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan kami;

Halaman 8 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta saya dan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya tersebut sudah dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa benar calon istri saya tersebut pernah beberapa kali berkunjung ke alamat tempat tinggal saya tanpa sepengetahuan orang tuanya dan calon istri saya tersebut menginap di rumah nenek saya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon istri saya menyetujui keinginan saya dan calon istri saya tersebut untuk menikah dan keluarga kami sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 nanti;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa Ayah dari calon suami yang bernama **Ibnul Padli bin Nurdin** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Abi Balya adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama Jamatul Makwa;
- Bahwa istri saya yang bernama Jamatul Makwa tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa anak saya yang bernama Abi Balya tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Santi binti M. Amin;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan;

Halaman 9 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh



- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama dan bahkan calon istri anak saya tersebut sudah pernah beberapa kali berkunjung ke alamat tempat tinggal anak saya;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia apabila mereka tidak segera menikah;
- Bahwa antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon tersebut yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 nanti;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa ibu dari calon suami yang bernama **Jamatul Makwa** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena telah meninggal dunia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Amin NIK 1404120210790002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 April 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Normaiyah NIK 1404127112900015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 April 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/18/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Juli 2005. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Santi Nomor AL.561.0078221 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 14 Juli 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Amin No. 1404122506100007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 April 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abi Balya Nomor AL.561.0182807 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Februari 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibnul Padli No. 1404182402100005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Oktober 2018. Bukti

Halaman 11 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh



tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abi Balya NIK 1404181712020001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibnu Padli NIK 1404182501750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 450/SKK/Pem-CT/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 November 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B.238/Kua.04.05/12/3/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 November 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

B. Saksi:

1. **Kurnain bin M. Ridwan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 002 RW. 001 Dusun Sentosa Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Santi binti M. Amin;

Halaman 12 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh



- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Abi Balya bin Ibnul Padli, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung menolak untuk menikahnya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari calon suami menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja Petani;

2. Subarno bin Mugiono, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 009 RW. 005 Desa Concong Tengah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon karena saksi adalah Teman dari Ayah Calon Suami anak Para Pemohon;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Santi binti M. Amin yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Abi Balya bin Ibnul Padli;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung menolak untuk menikahnya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan anak Para Pemohon tersebut sudah pernah beberapa kali mengunjungi calon suaminya tersebut ke alamat tempat tinggal calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani;

Halaman 14 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 665/SK-P/DN/2024/PA.Tbh tanggal 19 Desember 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Tanda Pengenal Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau

Halaman 15 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Santi**, tanggal lahir 09 Januari 2009 (umur 15 tahun 11 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Santi binti M. Amin** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Abi Balya bin Ibnu Padli** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera

Halaman 16 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) kurang lebih selama 1 tahun dan anak para Pemohon sudah dilamar pada bulan Agustus 2024, dan melihat hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Para Pemohon tersebut pernah pergi ke tempat tinggal calon suami anak Para Pemohon tanpa izin dari Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon juga sering berkunjung menemui anak Para Pemohon, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera menikah yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 nanti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Kurnain bin M. Ridwan** dan **Subarno bin Mugiono**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, merupakan fotokopi dari surat yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Amin) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Normaiyah) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon (orang tua dari calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Santi) membuktikan Santi, perempuan, lahir di Pungkat pada tanggal 09 Januari 2009, adalah anak dari M. Amin (Pemohon I) dan Normaiyah (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Santi tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Amin) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Santi tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abi Balya) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Abi Balya, laki-laki, lahir di Air Bagi pada tanggal 17 Desember 2002 (umur 22 tahun), adalah anak dari Ibnul Padli dan Jamatul Makwa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibnul Padli) dan alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abi Balya) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Abi Balya tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibnul Padli) membuktikan identitas ayah dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) membuktikan ibu dari calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2017;

Halaman 18 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikah dengan anak kandungnya yang bernama Santi binti M. Amin tersebut dengan calon suaminya yang bernama Abi Balya bin Ibnu Padli di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Santi binti M. Amin, perempuan, lahir di Pungkat pada tanggal 09 Januari 2009 (umur 15 tahun 11 bulan) adalah anak dari M. Amin (Pemohon I) dan Normaiyah (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;

Halaman 19 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon (Santi binti M. Amin) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Abi Balya bin Ibnul Padli, laki-laki, lahir di Air Bagi pada tanggal 17 Desember 2002 (umur 22 tahun), anak dari Ibnul Padli dan Jamatul Makwa, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa Para Pemohon menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan calon suami (Abi Balya bin Ibnul Padli) telah melamar calon istri (Santi binti M. Amin) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 nanti;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Santi binti M. Amin) dan calon suami (Abi Balya bin Ibnul Padli) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Santi binti M. Amin) dengan calon suaminya (Abi Balya bin Ibnul Padli) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Santi binti M. Amin) dengan calon suaminya (Abi Balya bin Ibnul Padli) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Santi binti M. Amin) dan calon suami (Abi Balya bin Ibnul Padli) sudah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama bahkan anak Para Pemohon pernah beberapa kali berkunjung ke alamat tempat tinggal calon suaminya tersebut tanpa sepengetahuan Para Pemohon dan anak Para Pemohon menginap di rumah nenek dari calon suaminya tersebut, sementara Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak keluarga menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

Halaman 20 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Para Pemohon (Santi binti M. Amin) dan calon suami (Abi Balya bin Ibnu Padli) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta Para Pemohon dan orang tua calon suami juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (Abi Balya bin Ibnu Padli) sudah mampu membiayai kebutuhan rumah tangga karena bekerja Petani yang memperoleh penghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Santi binti M. Amin yang akan menikah dengan Abi Balya bin Ibnu Padli masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan anak Para Pemohon pernah beberapa kali berkunjung ke alamat tempat tinggal calon suaminya tersebut tanpa sepengetahuan Para Pemohon dan anak Para Pemohon menginap di rumah nenek dari calon suaminya tersebut;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan berumah tangga;
3. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu Santi binti M. Amin dengan Abi Balya bin Ibnul Padli serta Para Pemohon sanggup untuk membimbing rumah tangga Santi binti M. Amin dengan Abi Balya bin Ibnul Padli nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Halaman 22 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِبُصْرٍ وَ أَحْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih)";

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Santi binti M. Amin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Abi Balya bin Ibnul Padli**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Santi binti M. Amin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Abi Balya bin Ibnul Padli**;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon/kuasa hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MISWAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KHATIB, S.H.I.

MISWAN, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 24, Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)